HAK TERPIDANA DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI

(SUATU ANALISIS KEDUDUKAN JAKSA DAN HAK TERPIDANA DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensive

Oleh :

HERU WIJAYA HADINUGRAHA

02053100089

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2010

347.035 07
Had
h
c-101183
2010

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

HAK TERPIDANA DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI

(SUATU ANALISIS KEDUDUKAN JAKSA DAN HAK TERPIDANA DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI)

R. 17990
19954

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensive

Oleh :

HERU WIJAYA HADINUGRAHA

02053100089

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2010

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRERALAYA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	: HERU WIJAYA HADINUGRAHA
NIM	: 02053100089
Program Studi	: ILMU HUKUM
Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi	:Hak Terpidana Dalam Mengajukan Peninjauan Kembali (Suatu Analisis kedudukan Jaksa dan Hak Terpidana Dalam Mengajukan Peninjauan Kembali)

Inderalaya, Mei 2010

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Syarifuddin Pettanasse, SH., M.H.	Abdullah Gofar, SH,. M.Hum.
NIP. 19541214981031002	NIP. 131844028

TELAH DIUJI PADA

Hari	**: Selasa**
Tanggal	**: 11 Mei 2010**
Nama	**: Heru Wijaya Hadinugraha**
Nomor Induk Mahasiswa	**: 02053100089**
Program Kekhususan	**: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

TIM PENGUJI

1. **Ketua : Dr. Febrian, SH., MS.** ( )
2. **Sekretaris : Mohjan, SH., M.Hum.** ( )
3. **Anggota : Nashriana, SH., M.Hum.** ( )

Inderalaya, 11 Mei 2010

Mengetahui,

Dekan

Prof. Amzulian Rifai, SH.,LL.M.,Ph.D

NIP. 196412021990031003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Inderalaya Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Bukit Besar Palembang Telp./Fax (0711) 350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama mahasiswa	: HERU WIJAYA HADINUGRAHA
Nomor induk mahasiswa	: 02053100089
Tempat/tgl. Lahir	: Palembang / 16 September 1987
Fakultas	: **Hukum**
Strata Pendidikan	: **S1**
Program Studi	: **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	: **Studi Hukum** Dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.
Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei **20.10**

HERU WIJAYA HADINUGRAHA

Nim 02053100089

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

MOTTO

" Kebiasaan belum tentu merupakan suatu kebaikan, tetapi jadikanlah kebaikan itu menjadi suatu kebiasaan "

Kupersembahkan kepada

- *Ayahanda dan Ibunda Tercinta*
- *Adik-adikku Tersayang*
- *Calon Pendamping Hidupku*
- *Almamater ku*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas rahmat hidayah dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjaan Hukum padaa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam Penulisan Skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan judul "Hak Terpidana dalam Mengajukan Peninjauan Kembali (Suatu Analisis Kedudukan Jaksa dan Hak Terpidana dalam Mengajukan Peninjauan Kembali)". Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh untuk dikatakan sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dengan banyaknya rintangan dan hambatan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu maka kesempatan ini dengan hati yang tulus ikhlas penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unversitas Sriwijaya.

3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Unversitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Unversitas Sriwijaya.
5. Bapak Mohjan S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik .
6. Bapak Syarifuddin Pettanasse, SH., M.H., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Abdullah Gofar, SH,. M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini dan sekaligus Ketua pada Bagian Hukum Acara.
8. Segenap Dosen dan staf karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Kedua Orang Tuaku, Surahman Rasyad Gumay dan Ida Nursanti, S.Pd.
10. Adik-adikku Harry Wiradinata dan Hendra Widyarto.
11. Anggria Septariani, terima kasih telah setia menemani dan tak henti-hentinya memberikan suntikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tetaplah setia mendampingiku untuk selama-lamanya.
12. Keluarga Besar Asian Law Student's Association Local Chapter Sriwijaya University (ALSA LC UNSRI), terima kasih telah memberikan suatu pelajaran yang sangat berharga dan takkan pernah terlupakan.
13. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (BEM FH UNSRI).
14. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Yakin Usaha Sampai untuk kemajuan.

15. Para Senior yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih telah memberikan suatu pembelajaran yang sangat berharga.
16. Keluarga Besar Palang Merah Remaja (PMR) SMAN 18 Palembang yang telah memberikan suatu pelajaran kepemimpinan hingga penulis bisa menjadi seperti sekarang ini.
17. Sahabat-sahabat terbaikku di SMAN 18 Palembang, Andhika Bewok, W2n, Rere, Liana. Terima kasih untuk persahabatan dan dukungan kalian. Gank SHAdYs harus tetap eksis sampai ke anak-anak kita kelak.
18. Sahabat-sahabatku yang dari Sekolah Dasar (SD) hingga sekarang masih tetap terjalin erat persahabatan kita, Tedi Julian, Bayu Andalas Saputro dan Juliansyah. Tetaplah jaga persahabatan untuk selamanya.
19. Sahabat-sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tri Wahyudi (Embo), Rio Tigana, Venie Kusuma Negeri. Terima kasih atas nasehat-nasehat dan pembelajaran yang tak ternilai bagi perkembangan pribadi dan emosional penulis hingga menjadi lebih baik lagi.
20. Teman-teman satu perjuangan pada kelas B Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) Periode semester genap tahun 2009, terima kasih atas kekompakannya walaupun tidak berhasil mendapatkan Double Winner tapi paling tidak gelar Kelas Terbaik menjadi bukti kualitas kelas kita.
21. Kepada Catur Akhmadi, terima kasih atas pinjaman buku-bukunya terutama koleksi komik-komiknya, sungguh bantuan yang tak ternilai bagi penulis.

22. Teman-teman begadang maen tepuk nyamuk di Kambang Iwak, Ario 'Mbie' Bintaro, Huna Tagged, Yundo Apriyanti, Dono Uzier, Wendra Sasis.
23. Tim Futsal Angkatan 2005, Reza, Hafid, Tama, Romo, Soni, Ayeb, Aseng, Entung, Boy, Sky, Acil, Hasby, Arab dll.
24. Seluruh teman-teman satu angkatan ku di Fakultas Hukum. Teruslah berusaha berjuang dan menjaga tali silahturahmi. Jadikan angkatan kita yang terbaik .

Semoga jasa-jasa baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis juga mengarapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan dimasa yang akan datang. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sumbangan pemikiran yang berharga bagi Ilmu Hukum khususnya pada bagian Studi Hukum Acara dan Sistem Peradilan Pidana. Amin.

Inderalaya, April 2010

Penulis

Heru Wijaya Hadinugraha

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
No. Induk : 101183
TANGGAL : 05 JUL 2010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN TIM PENGUJI iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI ix

ABSTRAK xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Ruang Lingkup Penelitian 11

F. Metode Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum 17

1. Upaya Hukum Biasa 20

2. Upaya Hukum Luar Biasa 29

B. Latar Belakang Terbentuknya Peninjauan Kembali di Indonesia 40

C. Perundang-undangan yang mengatur Upaya Hukum Peninjauan Kembali 45

BAB III ANALISIS MENGENAI KEDUDUKAN JAKSA DAN HAK TERPIDANA DALAM MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali 58

B. Hak Terpidana dalam mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 70

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam menerima permohonan Peninjauan Kembali terhadap Perkara Pidana 80

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 91

B. Saran 93

DAFTAR PUSTAKA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA

ABSTRAK

Peninjauan Kembali adalah salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem hukum acara pidana yang ada di Indonesia. Dalam Pasal 263 ayat (1) menegaskan sebagai berikut *"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung"*. Berdasarkan pengaturan tersebut sudah dengan jelas diatur bahwa yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali adalah pihak terpidana atau ahli warisnya saja, namun seiring dengan perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia, Jaksa selaku Penuntut Umum juga diperbolehkan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut. Maka telah terjadi suatu pertentangan hukum dalam penerapan hukum acara pidana di Indonesia. Dengan ini maka kepastian hukum, sistem peradilan dan juga tatanan hukum di Indonesia akan menjadi tidak jelas karena warga negara (terpidana) atau ahli warisnya yang merasa belum menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dapat tergerak untuk menggunakan upaya hukum tersebut terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan Jaksa yang hasilnya memberatkan dirinya atau dengan kata lain dapat terjadi upaya hukum Peninjauan Kembali atas hasil Peninjauan Kembali yang sesungguhnya upaya hukum seperti ini juga tidak diatur dalam ketentuan hukum acara pidana formil yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Peninjauan Kembali, Terpidana atau Ahli Waris, Jaksa Penuntut Umum.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tiap-tiap Negara bagaimanapun sifat coraknya yang baik tata tertibnya, mempunyai tata hukum sendiri untuk mengatur kehidupan bersama dari sekalian warga negaranya. Negara Kesatuan Republik Indonesia, tata hukumnya adalah wujud bentuknya yang nyata pula. Asas-asas dan dasar-dasar tata hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia terwujud dalam suatu Undang-undang Dasar tahun 1945.[1]

Undang-undang Dasar ini merupakan dasar atau rangka dari tata hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi di situ hanya dimuat asas-asas dan dasar-dasar saja, tidak cukup untuk menghadapi tiap-tiap segi dari kehidupan masyarakat. Maka dari itu segala sesuatu masih harus diatur lebih lanjut, lebih lengkap mengenai detail-detail mengenai pelaksanaannya.

Undang-undang dasar 1945 yang menjadi dasar landasan dalam membentuk pemerintahan Negara Indonesia, menjelaskan secara tegas bahwa "Negara Indonesia berdasar atas Hukum *(Rechtstaat)* tidak berdasar atas kekuasaan belaka *(Machtstaat)*"[2]

---

[1] Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Penerbit Aksara Baru, tahun 1976, hlm.21.

[2] Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan KUHAP*, Bandung, Penerbit Alumni, tahun 1982, hlm.3.

Tetapi didalam pergaulan masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum. Orang secara sengaja ataupun karena kelalaiannya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum, merugikan pihak lain. Oleh sebab itu untuk menjamin agar supaya ketentuan hukum dapat ditegakkan diperlukan alat Negara yang diserahi tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dengan wewenang dalam keadaan tertentu memaksakan agar ketentuan hukum ditaati. Alat kekuasaan Negara tersebut harus bekerja secara tertib, tidak berbuat sewenang-wenang serta tetap menjunjung tinggi hak asasi warganegara.[3]

Pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945, Alinea keempat khususnya di dalam sila ke dua Pancasila telah ada memuat gambaran tentang keadilan yang antara lain berbunyi : "kemanusiaan yang adil dan beradab", dan sila kelima : "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Keinginan untuk mendapatkan kepastian hukum[4] adalah merupakan suatu keinginan dari setiap manusia, akan tetapi kebutuhan tersebut seringkali bertentangan dengan kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh manusia yang satu dengan yang lainnya. Mengingat keseluruhan manusia terdiri dari atas berbagai bangsa, kelas, agama maupun status sosial yang berbeda dan oleh karena itu maka akan berbeda pula pendapat ataupun pandangan mengenai keadilan tersebut.

---

[3] Ibid, hlm. 4.

[4] Menurut Yance Arizona, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Pada dasarnya manusia itu tidak pernah merasa puas dengan apa yang dialami dan apa yang telah didapatkannya, sehingga berbagai usaha akan dilakukan guna memenuhi segala kepuasan tersebut, terutama dalam hal mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dari para penegak hukum dalam Negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang 1945.

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang dasar 1945 mengatakan : "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya"[5]. Hal ini sekaligus menggambarkan tentang kedudukan hukum seseorang di Negara ini adalah sama tanpa ada perbedaan sedikit pun *(equality before the law)*. Asas ini merupakan salah satu ciri-ciri Negara hukum.

A.V. Dicey mengemukakan unsur-unsur Negara hukum *(Rule of Law)* sebagai berikut yaitu Supremasi aturan-aturan hukum *(supremacy of law)*, Kedudukan yang sama di dalam hukum, dan Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.[6]

Solly Lubis menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "kedudukan yang sama dalam hukum" dalam Pasal 27 ayat (1) itu adalah meliputi baik bidang hukum privat maupun hukum publik, sehingga karenanya setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dengan mempergunakan kedua kelompok hukum tersebut dan jika ditilik selanjutnya maka tampak bahwa hukum yang

---

[5] Undang-Undang Dasar tahun 1945, Amandemen ke-4 tahun 2002.

[6] Dikutip dari Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Penerbit Gramedia, tahun 1982, hlm. 57-58.

dimaksud sebagai alat, sudah mencakup segi-segi keperdataan dan kepidanaan, serta cabang-cabang hukum publik lainya, seperti Hukum Tata Negara, Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Acara Pidana / Perdata dan sebagainya, di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut telah tercakup semua hak-hak hukum seperti disebutkan di dalam UUD.[7]

Namun demikian, masih sering dijumpai putusan pengadilan yang cenderung memperlihatkan adanya unsur-unsur kekhilafan, kekeliruan atau kesalahan dari para penegak hukum, atas putusan itu terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi terdapat hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu bertentangan satu sama lain[8].

Putusan semacam ini tentu saja akan menimbulkan permasalahan di lapangan hukum pidana, oleh karenanya kekeliruan atau kekhilafan dan mungkin juga kesengajaan terhadap putusan itu diusahakan upaya hukum baik itu berupa upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa guna mendapat kepastian hukum dalam mewujudkan keadilan.

Terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan upaya hukum luar biasa yaitu :

1. Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum.
2. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

---

[7] Solly Lubis, *Pembahasan UUD 1945*,Bandung, Penerbit Alumni, tahun 1975, hlm.112.

[8] Frans H. Winarta, *Jurnal Nasional*, situs http://antikorupsi.org/indo/index2.php?option= com_content &do_pdf=1&id=15049, diakses pada tanggal 27 Januari 2010.

Upaya hukum adalah alat untuk melawan putusan pengadilan (vonnis) apabila terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan. Demikian pula dalam penjelasan KUHAP disebutkan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Maksud dari upaya hukum adalah untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat oleh instansi yang sebelumnya. Untuk kesatuan dalam keadilan, dengan adanya upaya hukum ini ada jaminan baik terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam.[9]

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 atau disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 butir 12 menyebutkan bahwa :

> "Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"

Dalam KUHAP ini juga diatur tersendiri pada BAB XVIII Upaya Hukum Luar Biasa, bagian kedua Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. Disebutkan dalam pasal 263 ayat1 :

> "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung".

Menurut Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, peninjauan kembali yaitu hak Terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi

---

[9] Syarifuddin Pettanasse dan Anshorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana,* Palembang, cetakan kedua tahun 2000, Penerbit Universitas Sriwijaya, hlm.223.

tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya.[10]

Dengan menyimak pengertian dari dua ketentuan pada Pasal 1 butir (12) dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP serta pendapat dari Andi Hamzah dan Irdan Dahlan yang dikemukakan diatas sudah sangat jelas bahwa undang-undang ini memberikan perhatiaan yang khusus terhadap kepentingan pihak Terpidana untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, dimana upaya hukum berupa peninjauan kembali ini memang seharusnya adalah milik si Terpidana atau ahli warisnya untuk dapat mengajukannya.

Permasalahan timbul tatkala pengajuan Peninjauan Kembali dari Penuntut Umum juga dapat diterima oleh Majelis Hakim. Dasar yuridis yang digunakan oleh Jaksa Penuntut umum agar dapat mengajukan permohonan Peninjauan kembali ini yaitu Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman. Pasal itu menentukan sebagai berikut:

> "Terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada MA, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang."

Undang-undang No.4 tahun 2004 tersebut telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 oktober 2009. Namun demikian walaupun Undang-undangnya telah dirubah tetapi substansi dari Pasal yang dianggap bermasalah ini

---

[10] Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana,* Jakarta, Bina Aksara, tahun 1987, hlm.4.

tetaplah sama tidak berubah sedikit pun hanya pada Undang-undang yang baru ini menjadi Pasal 24 ayat (1).

Bahwa yang menjadi dasar-dasar pertimbangan terhadap putusan No:109PK/Pid/2007 atas nama Pollycarpus Budihari Priyanto adalah diterimanya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan pertimbangan putusan a quo tentang penafsiran 'pihak-pihak yang bersangkutan' sebagaimana Pasal 23 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.[11]

Dengan dapat diterimanya permohonan peninjauan kembali dari pihak penuntut umum oleh Mahkamah Agung maka telah terjadi suatu konflik hukum dimana terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada pada pasal 24 ayat (1) Undang-undang No.48 tentang kekuasaan kehakiman dengan pasal 263 ayat (1) Undang-undang No.8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman itu sendiri tidak menunjukan sikap yang tegas terhadap permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum. Ada majelis MA yang menyatakan bahwa Jaksa tidak berhak untuk mengajukan peninjauan kembali, namun ada pula majelis MA yang menyatakan Jaksa dapat mengajukan Peninjauan Kembali.[12]

---

[11] Idrus mony, *Pollycarpus Gugat 'PK Oleh Jaksa' Ke MK*, situs http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19408/pollycarpus-gugat-pk-oleh-jaksa-ke-mk, diakses tanggal 27 Januari 2010.

[12] Diskusi Publik tentang PK dalam Tata Hukum di Indonesia, Lembaga Advokasi Hukum dan Demokrasi untuk Pembaruan (LANDEP), situs http://www.pdp.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=3955, diakses tanggal 27 Januari 2010.

Dalam putusan peninjauan kembali dimana Mahkamah Agung menerima permintaan peninjauan kembali dari Jaksa, Mahkamah Agung menyatakan menciptakan hukum karena KUHAP tidak mengaturnya. Sebagaimana dikutip dari kasus Pollycarpus Putusan No.109PK/Pid/2007, Mahkamah Agung Menyatakan :

> "Dalam menghadapi problema yuridis hukum acara pidana ini dimana tidak diatur secara tegas pada KUHAP maka Mahkamah Agung melalui putusan dalam perkara ini berkeinginan menciptakan hukum acara pidana sendiri, guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak atau wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana."

Kemudian sikap yang berbeda ditunjukan Mahkamah Agung pada kasus H.Mulyar bin Syamsi dimana permintaan peninjauan kembali oleh Jaksa dengan tegas ditolak oleh Majelis Mahkamah Agung. Putusan MA No.84PK/Pid/2006, Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan Peninjauan Kembali Jaksa tidak dapat diterima dengan alasan:

> "Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;
>
> Bahwa ketentuan tersebut telah mengatur secara tegas dan limitative bahwa yang dapat mengajukan peninjauan kembali adalah Terpidana atau ahli warisnya. Hal ini berarti bahwa yang bukan Terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjauan kembali. Dengan adanya ketentuan yang tegas dan limitative tersebut, tidak diperlukan lagi ketentuan khusus, yang mengatur bahwa yang bukan Terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjauankembali ;
>
> Bahwa "due proses of law" tersebut berfungsi sebagai pembatasan kekuasaan Negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat, dan bersifat normatif,

sehingga tidak dapat ditafsirkan dan tidak dapat disimpangi, karena akan melanggar keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan peninjauankembali atas putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya apa yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan kesalahan dalam penerapan hukum acara, sehingga permohonan peninjauan kembali yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima."

Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh dua majelis pada Mahkamah Agung tentu membingungkan, yang mana yang harus diikuti. Hal ini tentu akan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum. Sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang diajukan di atas menunjukkan bahwa ternyata Mahkamah Agung tidak tegas mengaturnya. Putusan Majelis yang satu belum tentu diikuti oleh Majelis yang lain.

Dilihat dari sejarahnya, upaya hukum Peninjauan Kembali ini sesungguhnya lahir dari permasalahan salah vonis dalam kasus Sengkon dan Karta yang ditangani Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 1974. Berawal dari kasus salah vonis inilah, Peninjauan Kembali dimasukkan dalam salah satu upaya hukum luar biasa dalam KUHAP yang disusun DPR pada tahun 1981.

Jika kita merujuk kembali kepada filosofi dasar mengapa upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut lahir dari kasus tersebut, jelaslah terlihat bahwa Peninjauan Kembali itu lahir untuk mewujudkan keadilan kepada warga negara (terpidana) atau ahli warisnya, dan

bukan ditujukan kepada negara yang mencari keadilan.[13]

Ini didasarkan pemikiran bahwa dalam negara hukum *(rechsstaat)*, di mana negara dan individu ditempatkan sejajar *(equality before the law)* mengingat negara diberi kekuasaan untuk menjalankan hukum termasuk menghukum terpidana melalui putusan pengadilan, maka hak mengajukan upaya peninjauan kembali itu hanya diberikan kepada seorang terpidana.[14]

Sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dijatuhkan yang menghukum seorang terdakwa atau terpidana, instansi lain yaitu kepolisian sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadapnya yang disusul dakwaan dan tuntutan oleh kejaksaan serta pemenjaraan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan perangkat tadi dan kewenangan menghukum dan memenjarakan seorang terpidana, negara telah diberi kekuasaan dan kewenangan begitu besar untuk memenjarakan seseorang, yang berarti merampas dan membatasi kemerdekaan seseorang demi hukum. Maka sudah selayaknya lah upaya hukum peninjauan kembali ini menjadi hak dari terpidana atau ahli waris untuk membela kepentingan hukumnya.[15]

Dengan adanya suatu pertentangan hukum ini maka kepastian hukum, sistem peradilan dan juga tatanan hukum di Indonesia akan menjadi tidak jelas karena warga negara (terpidana) atau ahli warisnya yang merasa belum menggunakan haknya untuk

---

[13] Damar Swarno Dwipo, *Peninjauan Kembali (PK), Keadilan untuk Siapa?*, http://www.mediaindonesia.com/read/2009/08/08/91317/68/11/peninjauan-kembali-PK-keadilan-untuk-siapa, diakses tanggal 27 Januari 2010.

[14] Frans H. Winarta, *op, cit.*

[15] Ibid.

mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dapat tergerak untuk menggunakan upaya hukum tersebut terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan jaksa yang hasilnya memberatkan dirinya atau dengan kata lain dapat terjadi upaya hukum Peninjauan Kembali atas hasil Peninjauan Kembali yang sesungguhnya upaya hukum seperti ini juga tidak diatur dalam ketentuan hukum acara pidana formil yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **"HAK TERPIDANA DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI. (SUATU ANALISIS KEDUDUKAN JAKSA DAN HAK TERPIDANA DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI)"**

B. Permasalahan

Dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka untuk membatasi ruang lingkup pembahasan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta untuk mempermudah melakukan penelitian, penulis membatasi pengidentifikasian masalah yaitu :

1. Apakah Jaksa memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan peninjauan kembali?
2. Bagaimana hak terpidana apabila upaya hukum peninjauan kembali telah dilakukan terlebih dahulu oleh Jaksa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum *(legal standing)* Jaksa untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.
2. Untuk mengetahui hak dari terpidana yang pada kasusnya telah terlebih dahulu dilakukan peninjauan kembali oleh Jaksa.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Penelitian skripsi ini berguna untuk memperkaya ilmu pengetahuan pada umumnya dan dalam ilmu hukum pidana khususnya mengenai upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dalam rangka penyempurnaan undang-undang yang mengatur tentang Lembaga Peninjauan Kembali ini serta perlindungan hak terhadap terpidana yang dirugikan atas putusan pengadilan yang keliru. Serta diharapkan penelitian skripsi ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi masukan bagi penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam bidang hukum pidana serta sebagai pedoman bagi praktisi hukum, mahasiswa maupun pihak yang berkepentingan dengan proses pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum khususnya hukum pidana, maka perlu diadakan batasan ruang lingkup pembahasan agar analisis lebih terarah sehingga memperoleh ketajaman analisisnya. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan permasalahan dalam penulisan ini maka ruang lingkup penelitian dibatasi terhadap pelaksanaan dari upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulisan dan penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif[16] yaitu untuk melukiskan atau menggambarkan secara sistematis mengenai aspek yang terdapat dalam upaya hukum luar biasa peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sejarah *(historical approach)*, pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan terhadap konsep-konsep hukum yang berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

---

[16] Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm 2

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian dan penulisan skripsi ini menggunakan penulisan bahan sekunder sebagai data pokok yaitu bahan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang ada, yang mencakupi bahan-bahan hukum, literatur-literatur, majalah-majalah, tulisan ilmiah para ahli dan lain-lain yang dapat dikumpulkan sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

a. Bahan Hukum Primer[17]

Yaitu bahan pustaka yang berisikan bahan-bahan yang bersifat normatif yang digunakan untuk mengkaji upaya hukum luar biasa peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini terdiri dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981(Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 jo. Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder[18]

Yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, seperti hasil-hasil penelitian, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, asas hukum, teori hukum dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan obyek kajian penelitian.

---

[17] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat,* Edisi 1, Cet V, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 13-14

[18] *Ibid*

c. Bahan Hukum Tersier[19]

Yaitu bahan hukum penunjang yang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, atau bahan rujukan bidang hukum dan penunjang di luar bidang hukum seperti kamus umum, kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan dengan obyek kajian penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Bahan yang diperoleh melalui studi dokumen, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, doktrin hukum, dan semua bentuk tulisan yang berkaitan dengan obyek kajian penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan

Bahan yang diperoleh dari penelitian akan dilakukan pengolahan data, dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada pustaka yang berhasil dikumpulkan. Bahan yang dikumpulkan melalui akses elektronik/internet juga dicatat situs-situs yang mendukung dan tanggal pengaksesan. Kemudian kembali menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan mengelompokkannya serta diadakan sistematika. Hal ini dilakukan agar akurasi bahan dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara melihat kembali ke sumber bahan.

---

[19] *Ibid,* hlm 33

Setelah pengolahan bahan selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif,[20] yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.

---

[20] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 127.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2004

Andi Hamzah dan Irdan Dahlan. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana.* Jakarta : Bina Aksara. 1987

FAP Lamintang dan Djisman Samosir. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik.* Bandung : Penerbit Tarsito. 1979

Kusumadi Pudjosewojo. *Pedoman Tata Hukum Indonesia.* Jakarta : Aksara Baru. 1976

Leden Marpaung. *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana.* Jakarta : Sinar Grafika. 2004

Mangasa Sidabutar. *Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum menempuh Upaya Hukum.* Jakarta : Rajawali Pers. 1999

Marwan Effendy. *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum.* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2005

Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 1982

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.* Jakarta : Sinar Grafika, 2008

Oemar Seno Adji. *Herziening, Ganti Rugi dan Perkembangan Delik.* Jakarta : Erlangga. 1984

Parman Soeparman. *Pengaturan Hak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan.* Bandung : Refika Aditama. 2009

Soesilo Yuwono. *Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan KUHAP.* Bandung : Alumni. 1982

Soerjono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta : UI Press. 1986

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat (Edisi 1)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2001

Solly Lubis. *Pembahasan UUD 1945.* Bandung : Alumni. 1975.

Syarifuddin Pettanasse dan Anshorie Sabuan. *Hukum Acara Pidana.* Palembang : Penerbit Universitas Sriwijaya. 2000

Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia.* Bandung : Reflika Aditama. 2003

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang No.13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Umum dan Mahkamah Agung

Undang-undang No.19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No.14 Tahun 1970 jo. Undang-undang No.4 Tahun 2004 jo. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1969

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1971

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1980

C. Data Internet / Tapak Maya

Alfin Sulaiman. *Pergeseran Fungsi Peninjauan Kembali Sebagai Offender Oriented Ke Arah Victim Oriented.* http://suarapembaca.detik.com/read/2009/07/29/093618/1173390/471/pergeseran-fungsi-pk-sebagai-offender-oriented-ke-arah-victim-oriented

Damar Swarno Dwipo. *Peninjauan Kembali (PK), Keadilan untuk Siapa?*. http://www. mediaindonesia.com/read/2009/08/08/91317/68/11/peninjauan-kembali-PK-keadilan-untuk-siapa

Diskusi Publik tentang PK dalam Tata Hukum di Indonesia, Lembaga Advokasi Hukum dan Demokrasi untuk Pembaruan (LANDEP), http://www.pdp.or.id/ page.php?lang=id&menu= news_view&news_id=3955

Frans H. Winarta. *Jurnal Nasional.* situs http://antikorupsi.org/indo/index2.php? option=com_content &do_pdf=1&id=15049

H. Adami Chazawi. *Mengapa Negara tak berhak ajukan PK.* http://polhukam. kompasiana.com/2010/01/29/mengapa-negara-tidak-berhak-mengajukan-pk/

http: //www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=

http: //krupukulit.wordpress.com/2009/07/03/pk-yang-diajukan-jaksa-/

http://www.modusaceh.com/html/read/opini/217/mempersoalkan_kewenangan_jaksa _ dalam_pk.html

Idrus Mony. *Pollycarpus Gugat 'PK Oleh Jaksa' Ke MK.* http://www.hukumonline. com/berita/baca/hol19408/pollycarpus-gugat-pk-oleh-jaksa-ke-mk

Lila Kusumojati. *Audit Forensik: Studi Kasus Korupsi Akbar Tandjung* http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/akuntansi/audit-forensik-studi-kasus-korupsi-akbar-tandjung

Paustinus Siburian. *Hak Jaksa mengajukan PK dan Batasannya.* http://www.ipaust.co.id/ tinjau. pdf

Syafruddin Djalal. *Bolehkah Jaksa Mengajukan PK?*. http://polhukam. kompasiana.com /2009/09/06/bolehkah-jaksa-mengajukan-pk/